



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan. Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun

PANGKALAN BUN Kode Pos 74112

Pangkalan Bun *24* Maret 2020

Kepada :

Nomor : *4216/135/Bid.or/Dispora*
Lamp : 1 (satu) lbr
Perihal : Penundaan Pelaksanaan
Lomba Gerak Jalan Indah

Yth. 1. Kepala Dinas/Instansi
2. Kepala Sekolah SMA/SMK/MA
3. Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs
Negeri /Swasta
Se- Kab. Kotawaringin Barat
di-

TEMPAT

Salam Olahraga !!!!

Menindaklanjuti Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 440/102/PEM tanggal 17 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Menghadapi Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat, salah satu point yaitu menunda pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, (terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pelaksanaan yang semestinya dilaksanakan tanggal 8 s/d 9 April 2020 bertempat di Taman Kota Manis Pangkalan Bun, (surat edaran nomor 800/381/sekr/Dispora) maka pelaksanaan lomba gerak jalan indah ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS,

DINAS KEPEMUDAAN
DAN
OLAAHRAGA

Drs. H. MUSTAM EFFENDI, M.Si

NIP. 19630219 199303 1 004

Mengetahui,



SEKRETARIS DAERAH
KAB. KOTAWARINGIN BARAT

SUYANTO, SH.,MH

NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sbg laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Barat
3. Arsip



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 440/ 102 /PEM

TENTANG

PERCEPATAN PENANGANAN MENGHADAPI PANDEMI COVID-19


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Bencana Non Alam Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Lurah/ Kades se- Kab. Kotawaringin Barat.
- Untuk :
- KESATU : Meniadakan kegiatan apel pagi, apel sore, dan senam bersama di kantor sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- KEDUA : Memantau kondisi kesehatan pegawai, apabila ada gejala batuk pilek maka dianjurkan untuk menghubungi fasilitas kesehatan dan beristirahat di rumah.
- KETIGA : Untuk sementara tidak menggunakan presensi *finger print* (sidik jari), diganti dengan presensi manual.
- KEEMPAT : Menunda pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak seperti seminar, kursus, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- KELIMA : Kegiatan rapat agar dilakukan selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dan memanfaatkan teknologi komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
- KEENAM : Membatasi Perjalanan Dinas ke luar Daerah/ ke luar Negeri, kecuali kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak harus dilaksanakan.
- KETUJUH : Menunda kunjungan orang dari luar daerah maupun luar negeri untuk kegiatan studi banding.
- KEDELAPAN : Mengoptimalkan pemanfaatan *video conference* untuk melaksanakan rapat-rapat dan koordinasi dalam pelayanan publik.
- KESEMBILAN: Agar cepat tanggap dan segera menghubungi *Call Center* Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat pada nomor : 0821-5429-1155 apabila ditemukan kasus terindikasi COVID-19.
- KESEPULUH : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


H. NURHIDAYAH, S.H., M.H.